SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-21 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERIODE 2025-2029

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik maka diberikan bantuan kepada partai politik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Anggota Legislatif periode 2024-2029 maka diberikan Bantuan Keuangan berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif 2024 dari masing-masing Daerah Pemilihan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3.Undang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 777 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2025-2029.

KESATU…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KESATU	:	Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk setiap tahun anggaran berdasarkan hasil perolehan kursi suara sah pemilu legislatif periode 2025-2029.
KETIGA	:	Besaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Way Kanan yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 3.960,00 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) per suara sah.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten way kanan di Blambangan umpu.
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-21 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2025-2029

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERIODE 2025-2029

NO	PARPOL	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEROLEHAN KURSI	NILAI PER SUARA	JUMLAH BANTUAN (12 BULAN)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*4 x 5*
1	PKB	4	30.352	Rp. 3.960,-	Rp. 120.193.920
2	GERINDRA	6	31.410	Rp. 3.960,-	Rp. 124.383.600
3	PDIP	4	17.512	Rp. 3.960,-	Rp. 69.347.520
4	GOLKAR	5	31.463	Rp. 3.960,-	Rp. 124.593.480
5	NASDEM	5	25.653	Rp. 3.960,-	Rp. 101.585.880
6	PKS	3	16.434	Rp. 3.960,-	Rp. 65.078.640
7	PAN	3	13.725	Rp. 3.960,-	Rp. 54.351.000
8	DEMOKRAT	10	71.418	Rp. 3.960,-	Rp. 282.815.280
JUMLAH		40	23.967		Rp. 942.349.320

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara